



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 6 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan, yang meliputi RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD dan Renja-SKPD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik RPJP Daerah, RPJM Daerah maupun RKPD.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas.
- (4) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintah Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKPD.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif .
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan , program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

- (1) RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

- b. Musrenbang; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. Musrenbang; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyusunan rencana awal RKPD;
 - b. Musrenbang;
 - c. forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD; dan
 - d. penyusunan rencana akhir RKPD.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Tanggung Jawab Terhadap Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan
Pasal 8

BAPPEDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPJP Daerah
Pasal 9

- (1) BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP Daerah berdasarkan pada RPJP Nasional, RPJM Propinsi dan memperhatikan kondisi Daerah
- (2) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 10

- (1) BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan melibatkan peran serta perempuan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJP Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 11

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJP Daerah disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 12

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPJM Daerah dan Renstra-SKPD Pasal 13

BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.
- (2) BAPPEDA menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.
- (3) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

- (1) BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dengan memperhatikan peran serta perempuan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 16

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik

Pasal 17

- (1) SKPD menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.
- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJM Daerah diundangkan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPD dan Renja-SKPD
Pasal 18

BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah

Pasal 19

- (1) SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerah.

Pasal 20

- (1) BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.

Pasal 21

Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas :

- a. Musrenbang Desa;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Musrenbang Kabupaten.

Bagian Kelima
Musrenbang Desa
Pasal 22

- (1) Musrenbang Desa diselenggarakan selambat lambatnya bulan Januari.
- (2) Musrenbang Desa memperhatikan program pembangunan jangka menengah desa serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi dari pedukuhan dan desa.
- (3) Musrenbang Desa diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan.
- (4) Peserta Musrenbang Desa sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat setempat, yang didampingi aparat Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) Hasil Musrenbang Desa adalah dokumen rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam berita acara :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan;
 - b. daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya masyarakat;
 - c. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kecamatan;
 - d. daftar nama delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

- (6) Lurah Desa wajib menyampaikan hasil Musrenbang Desa kepada Camat.

**Bagian Keenam
Musrenbang Kecamatan
Pasal 23**

- (1) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Februari.
- (2) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan dari SKPD di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang Kecamatan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipasi dari Desa yang ditampung dalam Musrenbang Desa.
- (4) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan.
- (5) Peserta Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur SKPD, Kecamatan, Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (6) Hasil Musrenbang Kecamatan adalah dokumen rencana pembangunan yang dituangkan dalam berita acara :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kabupaten;
 - b. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (7) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

**Bagian Ketujuh
Musrenbang Kabupaten
Pasal 24**

- (1) BAPPEDA menyusun rencana awal RKPD sebagai bahan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Maret.
- (3) Musrenbang Kabupaten memperhatikan masukan dari narasumber dan peserta.
- (4) Peserta Musrenbang Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) BAPPEDA wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedelapan
Tindak Lanjut Musrenbang Kabupaten
Pasal 25**

- (1) Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD.
- (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD.
- (4) Renja-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

**Bagian Kesembilan
Pembiayaan
Pasal 26**

- (1) Musrenbang Desa dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.
- (2) Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di biayai APBD.

**BAB VI
PELAKSANAAN MUSRENBANG
Bagian Pertama
Tanggung jawab dan Tugas Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 27**

- (1) Lurah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Desa.
- (2) Camat bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kepala BAPPEDA bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
- (4) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang Desa.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang
Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah
Pasal 28**

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 29**

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (2) BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah SKPD periode sebelumnya.
- (2) BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI Pasal 32

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga perlu direncanakan secara sistematis sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Di samping itu rencana pembangunan daerah harus mampu mengakomodasikan perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan, serta kepentingan sektoral pada masing-masing SKPD.

Untuk dapat mengakomodasikan semua kepentingan stakeholders pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah harus disusun melalui tahapan-tahapan yang jelas, serta batas waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat terarah, terukur dan tepat waktu.

Penyelenggaraan tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknikratik, partisipatif, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*battom up*). Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya public yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan public.

Proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemerataan, demokratis, desentralistik, tranparansi, akuntabel, responsive, dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur beberapa ketentuan mengenai, penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, Renja-SKPD serta pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini semua unsur yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah yang meliputi masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah, dapat melakukan perencanaan sesuai pedoman dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan beberapa hal yang bersifat teknis dalam Peraturan Daerah ini diamanatkan akan diatur kemudian dalam bentuk Peraturan Bupati sesuai kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Unsur masyarakat peserta Musrenbang Jangka Panjang Daerah antara lain seperti perguruan tinggi, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan tingkat Kabupaten, organisasi profesi, dan unsur lainnya. Peran serta perempuan dilibatkan sesuai unsur-unsur peserta Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Undangan dan bahan Musrenbang disampaikan kepada peserta dalam waktu yang cukup agar peserta dapat mencermati bahan Musrenbang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Unsur masyarakat peserta Musrenbang Jangka Menengah Daerah antara lain seperti perguruan tinggi, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan tingkat Kabupaten, organisasi profesi, dan unsur lainnya. Peran serta perempuan dilibatkan sesuai unsur-unsur peserta Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Undangan dan bahan Musrenbang disampaikan kepada peserta dalam waktu yang cukup agar peserta dapat mencermati bahan Musrenbang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Narasumber Musrenbang Desa adalah utusan dari SKPD. BAPPEDA merupakan narasumber yang menginformasikan kembali hasil usulan kegiatan tahun sebelumnya yang telah disetujui dan dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peserta Musrenbang Desa dari unsur Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa (Lurah Desa dan Pamong Desa) serta Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT). Peran serta perempuan dilibatkan dari seluruh unsur peserta Musrenbang Desa. Undangan dan bahan Musrenbang disampaikan kepada peserta dalam waktu yang cukup agar peserta dapat mencermati bahan Musrenbang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

BAPPEDA menginformasikan kembali hasil usulan kegiatan dalam Musrenbang Kecamatan tahun sebelumnya yang telah disetujui dan dilaksanakan. Peserta Musrenbang Kecamatan dari unsur Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa (Lurah Desa atau Pamong Desa) serta Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT). Peran serta perempuan dilibatkan dari seluruh unsur peserta Musrenbang Desa. Undangan dan bahan Musrenbang disampaikan kepada peserta dalam waktu yang cukup agar peserta dapat mencermati bahan Musrenbang.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Narasumber dapat berasal dari Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi dan atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Unsur Pemerintah Daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati dan SKPD. Sedangkan unsur masyarakat antara lain perguruan tinggi, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan tingkat Kabupaten, organisasi profesi dan unsur lainnya. Peran serta perempuan dilibatkan sesuai unsur-unsur peserta Musrenbang Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Musrenbang Jangka Panjang Daerah dan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan di tingkat Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas